



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2018/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HAIRIL ANWAR Bin NASIR** ;
Tempat lahir : Batu Licin ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/6 Juni 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Ujoh Bilang RT 11 Kecamatan Long
Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama lengkap : **RAHMAD Alias AMAD Bin NASIR** ;
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/24 November 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Ujoh Bilang RT 11 Kecamatan Long
Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;



Terdakwa I Hairil Anwar Bin Nasir telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 6 November 2017 Nomor : Sp.Han/10/XI/2017/Reskrim/Sek. Long Bagun, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 21 November 2017 Nomor : B-2240/Q.4.19/Epp.1/11/2017, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 19 Desember 2017 Nomor : 57/Pid/2017/PN Sdw, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 24 Januari 2018 Nomor : 6/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 1 Maret 2018, Nomor : PRINT-210/Q.4.19/Epp.2/03/2018, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 19 Maret 2018, Nomor : 28/Pid.B/2018/PN Sdw, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 9 April 2018, Nomor : 28/Pid.B/2018/PN Sdw, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 :

Terdakwa II Rahmad Alias Amad Bin Nasir telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :



1. Penyidik tanggal : 7 November 2017 Nomor : Sp.Han/11/XI/2017/Reskrim/Sek. Long Bagun, sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 21 November 2017 Nomor : B-2239/Q.4.19/Epp.1/11/2017, sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 19 Desember 2017 Nomor : 58/Pid/2017/PN Sdw, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 24 Januari 2018 Nomor : 5/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 1 Maret 2018, Nomor : PRINT-211/Q.4.19/Epp.2/03/2018, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 19 Maret 2018, Nomor : 28/Pid.B/2018/PN Sdw, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 9 April 2018, Nomor : 28/Pid.B/2018/PN Sdw, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;

Terdakwa I Hairil Anwar Bin Nasir dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum dan Bayu Murti Wardoyo, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Patimura Gang Sepakat RT.009 Busur Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2018, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Maret 2018 dengan nomor register W18-UII/34/HK.02.1/III/2018 ;

Terdakwa II Rahmad Alias Amad Bin Nasir dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum dan Bayu Murti Wardoyo, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Patimura Gang Sepakat RT.009 Busur Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Maret 2018 dengan nomor register W18-UII/35/HK.02.1/III/2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 28/Pid.B/2018/PN Sdw, tertanggal 19 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2018/PN Sdw, tertanggal 19 Maret 2018, tentang penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 April 2018 dengan Nomor Reg. Perkara : PDM-13/SDWR/OHARDA/03/2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I Hairil Anwar Bin Nasir dan terdakwa II Rahmad Alias Amad Bin Nasir bersalah melakukan tindak “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hairil Anwar Bin Nasir dan terdakwa II Rahmad Alias Amad Bin Nasir dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar baju hem warna coklat merk Damor
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Cardinal
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan BOSS
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan GIOERA
 - 1 (satu) buah HP nokia warna putih
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Eagle berisi :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Rusli dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Rusly Habibe
 - Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) jumlah 12 (dua belas) lembar
 - 1 (satu) buah tas selempang ukuran sedang merk Cressida warna hitam
 - 1 (satu) buah tas selempang ukuran besar merk Cressida warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak



- 1 (satu) lembar baju hem warna crem lengan panjang les biru bertuliskan slim fit
- 1 (satu) buah tas selempang Army Tactical warna abu-abu motif loreng

Dikembalikan kepada terdakwa I Hairil Anwar Bin Nasir

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang merk LEVI'S warna biru tua
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam/singlet merk CROCADEL warna putih
- 1 (satu) buah celana jeans merk LEVI'S warna biru
- 1 (satu) buah ikat pinggang/pendeng warna hitam merk LEVI'S
- 1 (satu) buah piring warna putih
- 1 (satu) lembar karpet dadu
- 6 (enam) pasang dadu berjumlah 12 (dua belas) mata dadu
- 1 (satu) lembar sarung motif batik warna coklat
- 1 (satu) buah mangkok tempat menggoncang dadu
- Uang tunai senilai Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam keadaan spbek/rusak ;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam/singlet merk COTLAN warna putih bertuliskan Arab

Dikembalikan kepada terdakwa II Rahmad Alias Amad Bin Nasir

- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu les warna hitam
- 1 (satu) buah pisau gagang kayu les lakban warna hitam, dan gagang diikat menggunakan tali warna merah
- 1 (satu) sarung pisau terbuat dari kayu bermotif ukiran les merah panjang ± 14 cm
- 1 (satu) buah pisau gagang terbuat dari kayu dengan cincin kuningan dengan panjang keseluruhan ± 24 cm



- 1 (satu) pisau dengan sarung pisau kulit warna coklat tua

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum para terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 25 April 2018, yang pada pokoknya :

1. Menghukum ke 2 (dua) terdakwa Hairil Anwar Bin Nasir dan Rahmad Alias Amad Bin Nasir dengan ketukan palu yang seringan ringannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara
3. Menyatakan hukuman ke 2 (dua) terdakwa bukan merupakan target

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan juga mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya para terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, dan para terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman para terdakwa ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik tersebut Penasihat Hukum para terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 15 Maret 2018, No. Reg. Perkara : PDM-13/SDWR/OHARDA/03/2018, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN



KESATU

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR bersama-sama dengan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 di Lapak Judi Dadu Kampung Long Melaham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan meninggal dunia”*, yang dilakukan terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR dan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira jam 19.40 wita di Lapak Judi Dadu Kampung Long Melaham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan saksi BENI sedang duduk di kursi meja lapak judi yang tidak jauh dari warung saksi NATALIA, selanjutnya korban RUSLI datang ke warung saksi NATALIA untuk menukar uang, pada saat korban RUSLI berdiri didepan warung kemudian saksi BENI berkata, *“jangan gombalin istri orang nanti kamu disuntik formalin sama BONI”* selanjutnya perkataan yang sama diulangi oleh terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR yang ditujukan kepada korban RUSLI, *“iya, jangan gombal istri orang nanti kena suntik formalin kamu”*, selanjutnya korban RUSLI berbalik kearah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan berkata, *“jangan*



- ngomong begitu malu didengar orang” sambil mendekati kearah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR kemudian terdakwa RAHMAD Als AMAD Bin NASIR berkata, “apa mau kamu” sambil berdiri ke arah korban RUSLI dan korban RUSLI menjawab “loh kamu mau apa” setelah itu korban RUSLI akan mencekik leher terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan korban RUSLI yang selanjutnya dileraikan oleh saksi BENI, saksi EBIT dan masyarakat yang berada disekitar lapak judi;
- Kemudian sekira jam 20.00 wita terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dibawa oleh saksi EBIT menjauhi lapak judi tempat terjadinya adu mulut dengan korban RUSLI sambil menepuk bahu terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dengan mengatakan, “mat mat sudah sudah” namun sekitar 7 (tujuh) langkah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan saksi EBIT menjauhi lapak judi, tiba-tiba dari arah belakang korban RUSLI menyusuk terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR pada bagian pinggang sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau kemudian saksi EBIT kaget dan meloncat sambil mengatakan, “eh eh”;
 - Akibat penusukan yang dilakukan oleh korban RUSLI, terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR rebah ke tanah dengan posisi tertelungkup, selanjutnya terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR menolehkan kepala ke belakang dan melihat korban RUSLI sedang memegang sebilah pisau dengan kedua tangan akan menyusuk terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR lagi kemudian terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR langsung membalikkan badan dan menahan sebilah pisau dengan cara



memegangnya dengan tangan kiri yang mengakibatkan telapak tangan kiri terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR terluka, setelah itu korban RUSLI menarik kembali pisau tersebut dan menusukkan kembali kearah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan mengenai kaki kiri terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR, setelah itu pisau tersebut di tarik kembali oleh korban RUSLI dan mengarahkan pisau lagi dengan cara diayunkan ke arah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR kemudian terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR menangkis dengan tangan kiri mengakibatkan tangan kiri terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR terluka, selanjutnya dari arah belakang datang terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR menarik rambut korban RUSLI kemudian terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR menusuk korban RUSLI dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan dan mengenai bagian dada korban RUSLI mengakibatkan korban RUSLI terjatuh dengan posisi bersujud, setelah itu terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR mengalungkan tangan sebelah kanan ke leher korban RUSLI dari arah belakang sehingga korban RUSLI susah bergerak kemudian korban RUSLI menusuk terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR di bagian bahu sebelah kanan, sehingga terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR melepas lingkaran tangan di leher korban RUSLI kemudian terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR mundur satu langkah dan dari arah belakang terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR menusuk punggung bagian belakang korban RUSLI dan saat itulah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR berdiri sambil mengambi sebilah pisau dari pinggang terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR langsung menghampiri korban RUSLI



selanjutnya terdakwa I RAHMAD Als AMAD Bin NASIR menusuk korban RUSLI pada bagian leher sebelah kanan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan, kemudian terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR kembali melakukan penusukan kepada korban RUSLI sebanyak 4 (empat) kali tanpa ada perlawanan dari korban RUSLI, selanjutnya terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR lari sambil berkata, “mat ayo lari” kemudian diikuti terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR lari menyusul dengan membawa sebilah pisau ditangan kanannya;

- Oleh karena terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR terluka, maka terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR memapah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR berjalan kearah belakang rumah warga kemudian terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR duduk dibawah pohon kelapa yang jaraknya ±50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian penusukan, selanjutnya terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR pergi ke jalan dan memberhentikan saksi NAHASON yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR mengendarai sepeda motor saksi NAHASON dan membawa terdakwa RAHMAD Als AMAD Bin NASIR, saat di pertengahan jalan menuju Ujoh Bilang terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR memberhentikan mobil dan meminta agar membawa terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR ke Puskesmas Ujoh Bilang;
- Bahwa perbuatan terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR bersama-sama dengan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR yang melakukan penusukan kepda korban RUSLI terjadi di tempat terbuka tepatnya di Lapak Judi Dadu Kampung Long Melaham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, sehingga khalayak umum



dapat mengetahui karena pada saat itu lapak judi sedang ramai oleh masyarakat;

- Akibat perbuatan terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR bersama-sama dengan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR mengakibatkan korban RUSLI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Ujoh Bilang Nomor : 445.I.808/1321/TU-PKM/XI/2017 tanggal 04 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Teguh Siswanto setelah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama RUSLI telah ditemukan :

1. Leher ditemukan luka tusukan pada leher sebelah kanan dengan panjang $\pm 1,5$ cm dengan kedalaman ± 2 cm, diduga mengenai pembuluh darah besar;
2. Dada ditemukan luka tusukan di dada sebelah kanan dengan panjang ± 4 cm dengan kedalaman ± 8 cm diduga mengenai jaringan paru-paru;
3. Pinggang/Punggung ditemukan empat buah luka tusukan di punggung belakang, luka pertama di punggung sebelah kiri atas dengan panjang ± 3 cm dengan kedalaman 5 cm, luka kedua di punggung bawah sebelah kanan dengan panjang ± 3 cm dengan kedalaman ± 5 cm, luka ketiga dibawah luka kedua dengan panjang ± 3 cm dengan kedalaman ± 5 cm, luka keempat di punggung bawah sebelah kiri dengan panjang ± 3 cm dengan kedalaman ± 5 cm.

Dari hasil pemeriksaan luar diperoleh kesimpulan diduga luka-luka yang terdapat pada jenazah diakibatkan tusukan benda tajam yang mengenai organ vital sehingga korban kehabisan darah.



----- Perbuatan terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR bersama-sama dengan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR bersama-sama dengan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 di Lapak Judi Dadu Kampung Long Melaham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "*yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati*", yang dilakukan terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR dan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dengan cara-cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira jam 19.40 wita di Lapak Judi Dadu Kampung Long Melaham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan saksi BENI sedang duduk di kursi meja lapak judi yang tidak jauh dari warung saksi NATALIA, selanjutnya korban RUSLI datang ke warung saksi NATALIA untuk menukar uang, pada saat korban RUSLI berdiri didepan warung kemudian saksi BENI berkata, "*jangan gombalin istri orang nanti kamu disuntik formalin sama BONI*" selanjutnya perkataan yang sama diulangi oleh terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR yang ditujukan kepada



- korban RUSLI, “iya, jangan gombal istri orang nanti kena suntik formalin kamu”, selanjutnya korban RUSLI berbalik kearah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan berkata, “jangan ngomong begitu malu didengar orang” sambil mendekati kearah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR kemudian terdakwa RAHMAD Als AMAD Bin NASIR berkata, “apa mau kamu” sambil berdiri ke arah korban RUSLI dan korban RUSLI menjawab “loh kamu mau apa” setelah itu korban RUSLI akan mencekik leher terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan korban RUSLI yang selanjutnya dileraikan oleh saksi BENI, saksi EBIT dan masyarakat yang berada disekitar lapak judi;
- Kemudian sekira jam 20.00 wita terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dibawa oleh saksi EBIT menjauhi lapak judi tempat terjadinya adu mulut dengan korban RUSLI sambil menepuk bahu terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dengan mengatakan, “mat mat sudah sudah” namun sekitar 7 (tujuh) langkah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan saksi EBIT menjauhi lapak judi, tiba-tiba dari arah belakang korban RUSLI menusuk terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR pada bagian pinggang sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau kemudian saksi EBIT kaget dan meloncat sambil mengatakan, “eh eh”;
 - Akibat penusukan yang dilakukan oleh korban RUSLI, terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR rebah ke tanah dengan posisi tertelungkup, selanjutnya terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR menolehkan kepala ke belakang dan melihat korban RUSLI sedang memegang sebilah pisau dengan kedua tangan akan



menusuk terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR lagi kemudian terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR langsung membalikkan badan dan menahan sebilah pisau dengan cara memegangnya dengan tangan kiri yang mengakibatkan telapak tangan kiri terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR terluka, setelah itu korban RUSLI menarik kembali pisau tersebut dan menusukkan kembali kearah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan mengenai kaki kiri terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR, setelah itu pisau tersebut di tarik kembali oleh korban RUSLI dan mengarahkan pisau lagi dengan cara diayunkan ke arah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR kemudian terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR menangkis dengan tangan kiri mengakibatkan tangan kiri terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR terluka, selanjutnya dari arah belakang datang terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR menarik rambut korban RUSLI kemudian terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR menusuk korban RUSLI dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan dan mengenai bagian dada korban RUSLI mengakibatkan korban RUSLI terjatuh dengan posisi bersujud, setelah itu terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR mengalungkan tangan sebelah kanan ke leher korban RUSLI dari arah belakang sehingga korban RUSLI susah bergerak kemudian korban RUSLI menusuk terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR di bagian bahu sebelah kanan, sehingga terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR melepas lingkaran tangan di leher korban RUSLI kemudian terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR mundur satu langkah dan dari arah belakang terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR menusuk punggung bagian belakang korban RUSLI dan saat



itulah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR berdiri sambil mengambil sebilah pisau dari pinggang terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR langsung menghampiri korban RUSLI selanjutnya terdakwa I RAHMAD Als AMAD Bin NASIR menusuk korban RUSLI pada bagian leher sebelah kanan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan, kemudian terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR kembali melakukan penusukan kepada korban RUSLI sebanyak 4 (empat) kali tanpa ada perlawanan dari korban RUSLI, selanjutnya terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR lari sambil berkata, "mat ayo lari" kemudian diikuti terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR lari menyusul dengan membawa sebilah pisau ditangan kanannya;

- Oleh karena terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR terluka, maka terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR memapah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR berjalan ke arah belakang rumah warga kemudian terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR duduk dibawah pohon kelapa yang jaraknya ± 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian penusukan, selanjutnya terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR pergi ke jalan dan memberhentikan saksi NAHASON yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR mengendarai sepeda motor saksi NAHASON dan membawa terdakwa RAHMAD Als AMAD Bin NASIR, saat di pertengahan jalan menuju Ujoh Bilang terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR memberhentikan mobil dan meminta agar membawa terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR ke Puskesmas Ujoh Bilang;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR bersama-sama dengan terdakwa II RAHMAD Als AMAD



Bin NASIR pada saat melakukan penusukan terhadap korban RUSLI yaitu pada awalnya terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR ditusuk pada bagian pinggang oleh korban RUSLI hingga terjatuh selanjutnya saat korban RUSLI terus mencoba untuk menusuk terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR, kemudian datang terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR menarik rambut korban RUSLI kemudian menusuk korban RUSLI pada bagian dada dan mengalungkan tangan terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR di leher korban RUSLI pada saat tersebut terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR bangun dan menusuk korban RUSLI sebanyak 4 (empat) kali kemudian terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR dan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR pergi melarikan diri;

- Akibat perbuatan terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR bersama-sama dengan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR mengakibatkan korban RUSLI meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Ujoh Bilang Nomor : 445.I.808/1321/TU-PKM/XI/2017 tanggal 04 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Teguh Siswanto setelah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama RUSLI telah ditemukan :

1. Leher ditemukan luka tusukan pada leher sebelah kanan dengan panjang $\pm 1,5$ cm dengan kedalaman ± 2 cm, diduga mengenai pembuluh darah besar;
2. Dada ditemukan luka tusukan di dada sebelah kanan dengan panjang ± 4 cm dengan kedalaman ± 8 cm diduga mengenai jaringan paru-paru;



3. Pinggang/Punggung ditemukan empat buah luka tusukan di punggung belakang, luka pertama di punggung sebelah kiri atas dengan panjang ± 3 cm dengan kedalaman 5 cm, luka kedua di punggung bawah sebelah kanan dengan panjang ± 3 cm dengan kedalaman ± 5 cm, luka ketiga dibawah luka kedua dengan panjang ± 3 cm dengan kedalaman ± 5 cm, luka keempat di punggung bawah sebelah kiri dengan panjang ± 3 cm dengan kedalaman ± 5 cm.

Dari hasil pemeriksaan luar diperoleh kesimpulan diduga luka-luka yang terdapat pada jenazah diakibatkan tusukan benda tajam yang mengenai organ vital sehingga korban kehabisan darah.

-----Perbuatan terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR bersama-sama dengan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR dan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 di Lapak Judi Dadu Kampung Long Melaham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata



pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, yang dilakukan terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR dan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira jam 19.40 wita di Lapak Judi Dadu Kampung Long Melaham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan saksi BENI sedang duduk di kursi meja lapak judi yang tidak jauh dari warung saksi NATALIA, selanjutnya korban RUSLI datang ke warung saksi NATALIA untuk menukar uang, pada saat korban RUSLI berdiri didepan warung kemudian saksi BENI berkata, “jangan gombalin istri orang nanti kamu disuntik formalin sama BONI” selanjutnya perkataan yang sama diulangi oleh terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR yang ditujukan kepada korban RUSLI, “iya, jangan gombal istri orang nanti kena suntik formalin kamu”, selanjutnya korban RUSLI berbalik kearah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan berkata, “jangan ngomong begitu malu didengar orang” sambil mendekati kearah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR kemudian terdakwa RAHMAD Als AMAD Bin NASIR berkata, “apa mau kamu” sambil berdiri ke arah korban RUSLI dan korban RUSLI menjawab “loh kamu mau apa” setelah itu korban RUSLI akan mencekik leher terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan korban RUSLI yang selanjutnya dileraikan oleh saksi BENI, saksi EBIT dan masyarakat yang berada disekitar lapak judi;



- Kemudian sekira jam 20.00 wita terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dibawa oleh saksi EBIT menjauhi lapak judi tempat terjadinya adu mulut dengan korban RUSLI sambil menepuk bahu terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dengan mengatakan, “mat mat sudah sudah” namun sekitar 7 (tujuh) langkah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan saksi EBIT menjauhi lapak judi, tiba-tiba dari arah belakang korban RUSLI menusuk terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR pada bagian pinggang sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau kemudian saksi EBIT kaget dan meloncat sambil mengatakan, “eh eh”;
- Akibat penusukan yang dilakukan oleh korban RUSLI, terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR rebah ke tanah dengan posisi tertelungkup, selanjutnya terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR menolehkan kepala ke belakang dan melihat korban RUSLI sedang memegang sebilah pisau dengan kedua tangan akan menusuk terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR lagi kemudian terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR langsung membalikkan badan dan menahan sebilah pisau dengan cara memegangnya dengan tangan kiri yang mengakibatkan telapak tangan kiri terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR terluka, setelah itu korban RUSLI menarik kembali pisau tersebut dan menusukkan kembali ke arah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR dan mengenai kaki kiri terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR, setelah itu pisau tersebut di tarik kembali oleh korban RUSLI dan mengarahkan pisau lagi dengan cara diayunkan ke arah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR kemudian terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR menangkis dengan tangan kiri mengakibatkan tangan kiri terdakwa II RAHMAD Als



AMAD Bin NASIR terluka, selanjutnya dari arah belakang datang terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR menarik rambut korban RUSLI kemudian terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR menusuk korban RUSLI dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan dan mengenai bagian dada korban RUSLI mengakibatkan korban RUSLI terjatuh dengan posisi bersujud, setelah itu terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR mengalungkan tangan sebelah kanan ke leher korban RUSLI dari arah belakang sehingga korban RUSLI susah bergerak kemudian korban RUSLI menusuk terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR di bagian bahu sebelah kanan, sehingga terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR melepas lingkaran tangan di leher korban RUSLI kemudian terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR mundur satu langkah dan dari arah belakang terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR menusuk punggung bagian belakang korban RUSLI dan saat itulah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR berdiri sambil mengambil sebilah pisau dari pinggang terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR langsung menghampiri korban RUSLI selanjutnya terdakwa I RAHMAD Als AMAD Bin NASIR menusuk korban RUSLI pada bagian leher sebelah kanan menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan, kemudian terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR kembali melakukan penusukan kepada korban RUSLI sebanyak 4 (empat) kali tanpa ada perlawanan dari korban RUSLI, selanjutnya terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR lari sambil berkata, "mat ayo lari" kemudian diikuti terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR lari menyusul dengan membawa sebilah pisau ditangan kanannya;



- Oleh karena terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR terluka, maka terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR memapah terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR berjalan kearah belakang rumah warga kemudian terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR duduk dibawah pohon kelapa yang jaraknya ± 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian penusukan, selanjutnya terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR pergi ke jalan dan memberhentikan saksi NAHASON yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR mengendarai sepeda motor saksi NAHASON dan membawa terdakwa RAHMAD Als AMAD Bin NASIR, saat di pertengahan jalan menuju Ujoh Bilang terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR memberhentikan mobil dan meminta agar membawa terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR ke Puskesmas Ujoh Bilang;
- Bahwa terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR melakukan penusukan terhadap korban RUSLI dengan menggunakan sebilah pisau dengan sarung terbuat dari kayu bermotif ukuran les merah panjang ± 14 cm yang pada saat kejadian sudah terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR bawa, sedangkan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR melakukan penusukan terhadap korban RUSLI dengan menggunakan sebilah pisau dengan sarung kulit warna coklat tua dimana pisau tersebut selalu terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR bawa setiap keluar rumah;
- Bahwa terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR dan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR sehari-hari bermain judi di lapak judi dadu Kampung Long Melaham Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu.



----- Perbuatan terdakwa I HAIRIL ANWAR Bin NASIR dan terdakwa II RAHMAD Als AMAD Bin NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi EBIT ELFIANTO Bin EFFENDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebanyak 3 (tiga) kali dan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad karena para terdakwa tersebut adalah tetangga saksi satu kampung ;
- Bahwa saksi dipersidangan ini ingin menerangkan kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar jam 19.40 Wita di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar jam 19.40 telah terjadi keributan di tempat lapak judi yang beralamat di Kampung Long Melaham Kecamatan Long



Bagun Kabupaten Mahakam Ulu antara terdakwa II Rahmad dengan saudara Same, melihat keributan tersebut kemudian saksi meleraikan saudara Rahmad sambil mengatakan “sudahlah Mad sudah ribut ribut gak jadi duit” lalu setelah itu saksi membawa terdakwa II Rahmad keluar menjauh dari tempat keributan tersebut ;

- Bahwa saat membawa terdakwa II Rahmad tersebut posisi saksi merangkul saudara Rahmad dan saat melangkah kurang lebih 5 (lima) sampai 7 (tujuh) langkah tiba-tiba dari arah belakang terdakwa II Rahmad ditusuk dengan sebilah pisau oleh saudara Rusli dan mengenai pinggang sebelah kiri terdakwa II Rahmad, setelah itu kemudian terdakwa II Rahmad rebah dengan posisi terlentang dan pada saat posisi terlentang tersebut kemudian saudara Rusli masih berusaha menusukkan pisaunya ke arah tubuh terdakwa II Rahmad dan terdakwa II Rahmad pun berusaha menghindari tusukan tersebut dengan cara menggoyangkan kaki dan tangannya ke atas, pada saat saksi memperhatikan terdakwa II Rahmad tiba-tiba datang terdakwa I Hairil Anwar sudah memiting (melingkarkan tangan) ke leher saudara Rusli menggunakan tangan kanannya hingga mengakibatkan saudara Rusli terduduk jongkok dan lehernya saudara Rusli mengeluarkan darah yang cukup banyak, setelah itu saudara Rusli terlihat lemas dan kemudian terdakwa II Rahmad bangkit dari rebahnya sambil mengambil pisau dari pinggangnya kemudian menghampiri saudara Rusli dan terdakwa II Rahmad langsung melakukan penusukan ke punggung saudara Rusli sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu kemudian terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad lari ;



- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menusuk leher saudara Rusli, saksi tidak melihat apakah terdakwa I Hairil Anwar menusuk leher saudara Rusli atau tidak karena yang saksi lihat terdakwa I Hairil Anwar hanya memiting leher saudara Rusli ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I Hairil Anwar membawa pisau waktu memiting leher saudara Rusli karena pandangan saksi saat itu hanya tertuju ke arah terdakwa II Rahmad yang waktu itu rebah akibat tikaman saudara Rusli ;
- Bahwa setelah terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad lari kemudian saksi ikut lari mengejar para terdakwa akan tetapi saksi tidak menemukannya hingga akhirnya kemudian saksi kembali ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian saksi melihat saudara Rusli sudah terbaring di meja lalu kemudian saksi memeriksa nadi saudara Rusli dan ternyata denyut nadi saudara Rusli sudah tidak ada atau dengan kata lain telah meninggal dunia, lalu kemudian saksi menutup mata saudara Rusli karena saat itu mantanya masih terbelalak ;
- Bahwa saksi melihat luka di leher saudara Rusli akan tetapi saksi tidak tahu penyebab dari luka tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa I Hairil Anwar menusuk leher saudara Rusli ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa II Rahmad menusuk saudara Rusli sebanyak 4 (empat) kali kemungkinan terdakwa II Rahmad membela diri karena sebelumnya telah ditusuk terlebih dahulu oleh saudara Rusli ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad tercium bau minuman beralkohol atau tidak ;



- Bahwa setahu saksi terdakwa II Rahmad selalu membawa pisau kalau ke lapak main judi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar antara terdakwa I Hairil Anwar, terdakwa II Rahmad dengan saudara Rusli ada masalah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I Hairil Anwar keberatan dengan menerangkan bahwa terdakwa II Rahmad tidak ada melakukan penusukan ke arah punggung saudara Rusli dan yang melakukan penusukan ke arah punggung saudara Rusli adalah terdakwa I Hairil Anwar. Demikian juga terdakwa II Rahmad atas keterangan saksi tersebut juga keberatan karena terdakwa II Rahmad tidak ada melakukan penusukan ke saudara Rusli karena setelah ditusuk oleh saudara Rusli terdakwa II Rahmad merasa lemas dan mata untuk melihat gelap. Dan atas keberatan terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad tersebut saksi tetap dengan keterangannya.

2. Saksi BENI Bin KORNALIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebanyak 3 (tiga) kali dan semua keterangan saksi di penyidik benar ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar jam 19.40 Wita di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa awalnya saudara Rusli datang ke warung saudari Natalia untuk menukar uang, pada saat saudara Rusli berdiri di depan warung saksi berkata kepada saudara Rusli “jangan gombalin istri orang nanti kamu disuntik formalin sama Boni” selanjutnya



perkataan saksi tersebut kembali diucapkan oleh terdakwa II Rahmad kepada saudara Rusli dengan mengatakan “iya, jangan gombal istri orang nanti kena suntik formalin kamu” selanjutnya saudara Rusli berbalik ke arah terdakwa II Rahmad sambil berkata “jangan ngomong begitu malu didengar orang” kemudian terdakwa II Rahmad berkata “apa mau kamu” sambil terdakwa II Rahmad berdiri ke arah saudara Rusli lalu kemudian saudara Rusli berkata “Loh kamu mau apa”, oleh karena melihat terdakwa II Rahmad dan saudara Rusli bertengkar mulut kemudian saksi berusaha melerainya, setelah selesai melerai pertengkarannya kemudian saksi menuju ke warung untuk membeli minuman aqua dan ketika membeli minuman tersebut saksi mendengar teriakan “ ooi Amat mati kena tikam”, mendengar teriakan tersebut kemudian saksi berbalik dan menuju ke tempat kejadian dan di tempat kejadian saksi melihat saudara Rusli dalam posisi duduk dengan kepala menunduk dan ada luka di perut bagian kanan dan luka di bagian dada saudara Rusli ;

- Bahwa kemudian saksi merangkul badan saudara Rusli yang mana ketika merangkul tersebut saksi melihat luka di bagian dada sebelah kanan yang terus mengeluarkan darah, lalu kemudian saksi dengan dibantu beberapa warga diantaranya saudara Amar dan saudara Nono membawa saudara Rusli ke atas meja dan tidak lama kemudian saudara Rusli meninggal dunia ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa pisau dan atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa pisau yang berwarna putih adalah miliknya terdakwa II Rahmad



karena pisau tersebut selalu dibawa terdakwa II Rahmad ketika bermain judi dan selalu di simpan di dalam tas gantung. Sedangkan untuk pisau badik yang ada sarungnya adalah milik saudara Rusli yang mana saudara Rusli selalu membawa pisau tersebut dengan cara diselipkan di pinggangnya ketika setia kali bermain judi ;

- Bahwa sebelum terdakwa II Rahmad dan saudara Rusli ribut sebelumnya terdakwa II Rahmad ribut dengan saudara Same ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penusukan terhadap saudara Rusli karena saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa I Hairil Anwar melakukan penusukan terhadap saudara Rusli karena saat itu posisi saksi sedang membeli minuman aqua ;
- Bahwa saudara Rusli meninggal dunia keta berada di atas meja dan saksi saat itu melihat ada luka di tubuh saudara Rusli yaitu luka di bagian leher dan dada ;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa I Hairil Anwar, terdakwa II Rahmad dan saudara Rusli sebelumnya tidak ada masalah karena kami semua berteman di lapak judi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MIKAEL LAWING Anak Dari DUYAN (Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi di penyidik benar ;
- Bahwa saksi dipersidangan ini ingin menerangkan terkait dengan perkara pembunuhan saudara Rusli ;



- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar jam 19.30 Wita di Kampung Long Melaham RT.02 Kecamatan Long mahakam Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada di lapak judi sedang bermain judi sabung ayam, ketika sedang bermain judi sabung ayam tiba-tiba saksi mendengar ada teriakan “ooi ada orang disodok”, kemudian saksi melihat banyak orang langsung pada berlarian dan saksi pun juga langsung pergi ke tempat ke arah kejadian dan di tempat kejadian saksi melihat korban diangkat di atas meja dengan posisi terlentang berlumuran darah ;
- Bahwa menurut keterangan orang-orang yang berada di tempat kejadian korban tersebut bernama saudara Rusli yang meninggal karena ditusuk ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian penusukan tersebut dan saksi tidak melihat kejadian pertengkaran antara terdakwa I Hairil Anwar, terdakwa II Rahmad dengan saudara Rusli ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal sedang jongkok sambil membersihkan tangannya di dedaunan pinggir jalan lalu saksi melihat orang tersebut melempar lading/pisau ;
- Bahwa pisau yang dilempar tersebut adalah pisau panjang dan ada gagangnya ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya polisi menemukan pisau panjang dan ada gagangnya di tempat kejadian ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi UDIN Bin ARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Baha adapun kejadian dimana saudara Rusli ditusuk dengan menggunakan pisau terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar jam 19.00 Wita di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa saat kejadian tersebut posisi saksi sedang menggoncang dadu yang mana jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kejadian, ketika saksi menggoncang dadu saksi mendengar ada keributan kemudian setelah itu saksi langsung menutup dadu dan langsung lari keluar menuju jalan untuk mencari tumpangan pulang ke Long Bagun ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penusukan terhadap saudara Rusli, yang saksi dengar saat itu terdakwa II Rahmad berkelahi dengan saudara Rusli ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II Rahmad yang mana saksi bekerja sama dalam hal menggoncang dadu dan keuntungannya bagi hasil ;
- Bahwa ketika saksi keluar menuju ke jalan saksi mendengar dari orang-orang yang sedang berjalan juga yang mana orang-orang tersebut mengatakan kalau yang meninggal dunia adalah saudara Rusli dan saudara Rusli meninggal dunia karena berkelahi dengan terdakwa II Rahmad yang dibantu oleh terdakwa I Hairil Anwar ;



- Bahwa hubungan antara terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad adalah hubungan saudara yaitu kakak adik ;
 - Bahwa untuk kejadian penusukan seperti apa saksi tidak mengetahuinya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **STANISLAUS LIING, A.Md**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar jam 19.30 Wita di area lapak judi dadu di Kampung Long Melaham RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa awalnya saat itu terjadi keributan antara terdakwa II Rahmad dengan saudara Same, yang mana saat keributan tersebut saksi mendatangi saudara Same yang sedang marah-marah dan berusaha meredam amarah saudara Same dengan cara membawa saudara Same ke luar arena judi lapak tersebut, setelah saksi meredam saudara same kemudian saksi pergi kembali masuk ke arena lapak judi dan pada saat itu saksi melihat terdakwa II Rahmad berlari keluar dari tempat lapak judi dengan cara berlari kencang ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa terdakwa II Rahmad berlari kencang keluar dari tempat lapak judi akan tetapi ketika saksi sampai di dalam arena lapak saksi baru tahu kalau terdakwa II Rahmad baru saja menusuk saudara Rusli dengan



menggunakan sebilah pisau hingga mengakibatkan saudara Rusli meninggal dunia ;

- Bahwa saat itu saksi melihat saudara Rusli sudah meninggal dunia dan mayatnya terletak di atas meja lapak, kemudian setelah itu saksi menyuruh saudara markus agar menghubungi petugas kepolisian ;
- Bahwa untuk kejadian dimana terdakwa II Rahmad maupun terdakwa I Hairil Anwar melakukan penusukan kepada saudara Rusli saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melihat, yang saksi lihat hanya terdakwa II Rahmad berlari cukup kencang menuju ke luar lapak judi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi YULIUS SILAM BIT Anak Dari BIT ANYEQ (Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar jam 19.30 Wita di area lapak judi dadu di Kampung Long Melaham RT.02 Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah bertani, dan selain bertani saksi adalah Kepala Adat Kampung Long Melaham ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini awalnya saat saksi mengikuti acara adat hudoq di Lamin adat Kampung Long Melaham kemudian saksi didatangi petinggi Kampung Long Melaham yaitu saudara Awan Nyangun dan memanggil saksi dari luar lamin. Setelah itu kemudian saksi mendatangi saudara



Awan Nyangun dan saudara Awan Nyangun menceritakan kalau telah terjadi perkelahian antara terdakwa I Rahmad Anwar, terdakwa II Hairil dan saudara Rusli di lapak judi yang mana untuk saudara Rusli telah meninggal dunia di tempat kejadian ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi kejadian dan saksi tidak mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa acara adat berupa judi tersebut biasanya diselenggarakan pada saat sebelum ada acara adat menanam padi yang mana di dalam acara adat itu ada acara hiburan rakyat berupa judi dadi dan judi sabung ayam;
- Bahwa acara adat tersebut sudah biasa dilakukan di dalam masyarakat dayak dan biasa biasanya tidak pernah ada kejadian seperti ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi NATALIA MAYANG Anak Dari PILIPUS KUHI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan penyidik itu benar ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar jam 19.40 Wita di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada di warung untuk melayani pembeli yang mana saat itu juga ada saksi Beni dan terdakwa II Rahmad yang sedang duduk di kursi lapak yang tidak jauh dari warung saksi yang jaraknya sekitar 10 meter, setelah itu tidak lama datang saudara Rusli ke warung saksi



dengan tujuan untuk menukar uang kecil, dan ketika saudara Rusli berdiri di depan warung saksi lalu saksi Beni berkata kepada saudara Rusli dengan mengatakan “jangan ganggu istri orang, nanti kamu disuntik formalin sama Boni” lalu perkataan saksi Beni tersebut diulangi oleh terdakwa II Rahmad, lalu kemudian saudara Rusli berbalik badan dan berkata “jangan ngomong begitu malu didengar orang” sambil posisi saudara Rusli mendekati terdakwa II Rahmad, hingga kemudian terjadi keributan antara terdakwa II Rahmad dengan saudara Rusli, hingga kemudian oleh karena ada keributan saksi langsung lari dari tempat kejadian kurang lebih 30 meter dan setelah keributan selesai saksi kembali lagi ke warung saksi ;

- Bahwa tidak lama berada di warung kemudian terjadi kembali keributan antara terdakwa II Rahmad dan saudara Rusli dan oleh karena saksi takut kemudian saksi lari dan pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat penikaman yang dilakukan terdakwa I Hairil Anwar maupun terdakwa II Rahmad terhadap saudara Rusli karena saat itu saksi lari ;
- Bahwa saat saksi Beni dan terdakwa II Rahmad berkata “jangan ganggu istri orang, nanti kamu disuntik formalin sama Boni” yang dimaksud istri orang itu adalah istrinya saudara Boni yang saat itu berada di samping saksi yang mana istrinya Beni tersebut adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saat terdakwa II Rahmad dan saudara Rusli bertengkar dengan cara berangkul saat itu saksi tidak melihatnya karena saksi fokus melayani pembeli ;



- Bahwa setelah berlari dan sampai di rumah saksi ditanya oleh ipar saksi ada kejadian apa dan saksi menjawab kalau ada orang berkelahi di lapak dan tak lama kemudian saksi mendengar ipar saksi mengatakan kalau ada orang mati di lapak ;
- Bahwa saat saudara Rusli datang ke warung saksi saat itu saksi juga melihat terdakwa I Hairil Anwar, yang mana terdakwa I Hairil Anwar saat itu duduk di lapak ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa II Rahmad dan saudara Rusli sudah ada di tempat lapak judi sejak siang hari sampai malam hari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan terdakwa Hairil Anwar Bin Nasir, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar jam 20.00 Wita di lapak tempat acara judi dadu yang beralamat di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu terdakwa I Hairil Anwar mendengar ada suara seorang perempuan berteriak Mati Amat, mendengar hal tersebut terdakwa langsung berdiri dan melihat terdakwa II Rahmad sudah tunduk dengan posisi di tikam bagian belakang oleh saudara Rusli dengan menggunakan pisau, setelah itu



terdakwa I Hairil Anwar melihat terdakwa II Rahmad memegang pisau saudara Rusli dengan tangan kiri dengan posisi terdakwa II Rahmad tergeletak di tanah dan saudara Rusli dengan posisi berdiri agak jongkok berusaha menusukkan ke arah badan terdakwa II Rahmad, kemudian setelah itu terdakwa I Hairil Anwar langsung mendatangi ke arah saudara Rusli dan sambil mengeluarkan pisau yang terdakwa I Hairil Anwar simpan di dalam tas kemudian terdakwa I Hairil Anwar langsung memegang kepala saudara Rusli dan menusuk leher saudara Rusli sebelah kanan dengan menggunakan pisau sebanyak satu kali ;

- Bahwa setelah menusuk leher saudara Rusli kemudian terdakwa I Hairil Anwar menusuk ke bagian dada saudara Rusli dan kemudian terdakwa I Hairil Anwar memiting leher saudara Rusli dari arah belakang dan saat terdakwa I Hairil Anwar memiting leher saudara Rusli tiba-tiba saudara Rusli melakukan perlawanan dan mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah terdakwa I Hairil Anwar dan mengenai pundak kanan terdakwa I Hairil Anwar, dan setelah saudara Rusli tidak berdaya kemudian terdakwa I Hairil Anwar menolong terdakwa II Rahmad dan menarik tangan terdakwa II Rahmad, lalu terdakwa II Rahmad berdiri sambil berjalan terpingang pincang dibantu oleh terdakwa I Hairil Anwar meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi Ebit Elfianto yang mengatakan kalau terdakwa II Rahmad menusuk punggung saudara Rusli karena saat itu terdakwa II Rahmad kondisinya sangat lemah dan tidak kuat berdiri akibat ditusuk oleh saudara Rusli ;



- Bahwa luka di punggung saudara Rusli tersebut adalah akibat penusukan yang terdakwa I Hairil Anwar lakukan ;
- Bahwa terdakwa I Hairil Anwar melakukan penusukan di punggung saudara Rusli ketika saat terdakwa I Hairil Anwar memiting leher saudara Rusli kemudian saudara Rusli melakukan perlawanan dengan menusuk di bagian pundak kanan terdakwa I Hairil Anwar dan disaat itulah kemudian terdakwa I Hairil Anwar menusuk saudara Rusli secara berkali-kali di bagian punggung saudara Rusli ;
- Bahwa maksud terdakwa I Hairil Anwar menusuk leher saudara Rusli adalah untuk menyelamatkan nyawa terdakwa li Rahmad yang telah ditikam terlebih dahulu oleh saudara Rusli ;
- Bahwa tujuan terdakwa I Hairil Anwar menusuk leher, dada dan punggung saudara Rusli sebenarnya tidak ingin membunuh saudara Rusli tapi ingin melukai saja ;
- Bahwa terdakwa II Rahmad adalah saudara terdakwa I Hairil Anwar yaitu kakak dari terdakwa I Hairil Anwar ;
- Bahwa terdakwa I Hairil Anwar menyadari bahwa akibat perbuatan terdakwa I Hairil Anwar tersebut bisa menyebabkan saudara Rusli meninggal dunia ;

2. Keterangan terdakwa Rahmad Alias Amad Bin Nasir, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar jam 20.00 Wita di tempat lapak judi yang beralamat di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa II Rahmad sedang makan di warung bersama dengan saksi Beni, tidak lama kemudian



datang saudara Rusli datang ke warung tersebut untuk menukar uang dan saat menukar uang tersebut kemudian saksi Beni berkata kepada saudara Rusli dengan mengatakan “nanti kamu kena suntik formalin kalau gombalin istri orang” mendengar saksi Beni berkata seperti itu kemudian terdakwa II Rahmad ikut berkata kepada saudara Rusli dengan mengatakan “iya, jangan gombal istri orang nanti kena suntik formalin kamu”, kemudian setelah itu saudara Rusli berbalik badan dan berkata “jangan begitu kamu ngomong, malu saya di depan orang banyak” dan kemudian terdakwa II Rahmad menjawab “apa mau kamu” sambil terdakwa berdiri ke arah saudara Rusli dan saat itu juga saudara Rusli menjawab “loh kamu mau apa”, kemudian saudara Rusli mendatangi terdakwa II Rahmad dan berusaha mencekik leher terdakwa II Rahmad hingga akhirnya sempat mau terjadi perkelahian antara terdakwa II Rahmad dengan saudara Rusli ;

- Bahwa kemudian terdakwa II Rahmad dileraikan oleh saksi Ebit sambil mengatakan “sudah mat sudah mat” sambil saksi Ebit membawa terdakwa Rahmad II menjauhi saudara Rusli, dan ketika berjalan kurang lebih 7 langkah kemudian tiba-tiba terdakwa II Rahmad ditusuk dari arah belakang oleh saudara Rusli dan mengenai pinggang sebelah kanan terdakwa II Rahmad, oleh karena terdakwa II Rahmad ditusuk terdakwa II Rahmad merasakan sakit dan langsung telungkup di tanah dan setelah itu kemudian terdakwa II Rahmad membalikkan badan dan saat yang bersamaan saudara Rusli berusaha menusukkan kembali pisau yang dipegangnya ke arah tubuh terdakwa II Rahmad dan terdakwa II Rahmad berusaha menghindari



tusukan tersebut dengan cara mengerak gerakkan kaki ke atas dan memegang pisau tersebut hingga mengakibatkan telapak tangan kiri terdakwa II Rahmad dan kaki terdakwa II Rahmad terluka ;

- Bahwa kemudian terdakwa I Hairil Anwar tiba-tiba datang dan melingkarkan tangannya ke leher saudara Rusli dan terdakwa II Rahmad melihat terdakwa I Hairil dan saudara Rusli berkelahi, setelah itu terdakwa II Rahmad merasa penglihatan kabur dan gelap dan tidak lama kemudian terdakwa I Hairil Anwar berteriak kepada terdakwa II Rahmad dengan mengatakan “lari mat lari” dalam keadaan lemas terdakwa II menjawab “gak bisa lagi aku lari ril gelap sudah mata ini ril” kemudian terdakwa I Hairil Anwar membantu terdakwa II Rahmad berdiri dengan cara mengangkat tangan kiri terdakwa II Rahmad dan membantu terdakwa II Rahmad meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa tidak benar keterangan saksi Ebit yang mengatakan kalau terdakwa II Rahmad bangkit kemudian menusuk pinggang saudara Rusli karena saat itu terdakwa II Rahmad setelah ditusuk oleh saudara Rusli terdakwa II Rahmad langsung lemas dan penglihatan kabur dan tidak bisa berdiri ;
- Bahwa terdakwa II Rahmad tidak melihat ketika terdakwa I Hairil Anwar menusuk leher, dada dan pinggang saudara Rusli karena saat itu penglihatan terdakwa II Rahmad terasa kabur ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi verbalisan yaitu :

1. **Saksi verbalisan RAHMAT HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad ;



- Bahwa saat diperiksa terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad didampingi Penasihat Hukum yang mana Penasihat Hukum para terdakwa saat di tingkat penyidikan sama dengan Penasihat Hukum para terdakwa ketika diperiksa di dalam persidangan ini ;
- Bahwa Penasihat Hukum para terdakwa adalah Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum ;
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan saksi tidak ada melakukan tekanan dan paksaan kepada para terdakwa ;
- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan kemudian para terdakwa diberi kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan setelah selesai membaca para terdakwa baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada keberatan atas isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa pemeriksaan saat itu dilakukan di Polres Kutai Barat ;
- Bahwa saat digelar rekonstruksi terhadap kejadian perkara ini saksi tidak ikut menyaksikannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi verbalisan Rahmat Hidayat tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi verbalisan SOFYAN HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ada melakukan rekonstruksi terhadap para terdakwa, yang mana rekonstruksi tersebut dilakukan di Polres Kutai Barat ;



- Bahwa saat rekonstruksi tersebut yang hadir adalah para terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum para terdakwa;
- Bahwa adegan rekonstruksi tersebut dilakukan selama 2 (dua) kali meliputi adegan ke-1 sampai adegan ke-28 ;
- Bahwa rekonstruksi adegan yang ke-1 dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 dan rekonstruksi adegan ke 2 dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 ;
- Bahwa saat rekonstruksi tersebut terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad mengikuti secara koperatif, dan saat itu memang ada adegan dimana para terdakwa keberatan terhadap adegan tersebut yang mana adegan yang keberatan adalah ketika terdakwa II Rahmad menusuk punggung saudara Rusli ketika saudara Rusli habis ditikam lehernya oleh terdakwa I Hairil karena menurut keterangan terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad bahwa terdakwa II Rahmad tidak ada melakukan penusukan ke arah pinggang saudara Rusli dan yang melakukan penusukan ke pinggang saudara Rusli adalah terdakwa I Hairil Anwar ;
- Bahwa atas keberatan dari para terdakwa tersebut kemudian saksi menjelaskan bahwa adegan dimana terdakwa II Rahmad menusuk pinggang saudara Rusli diambil berdasarkan keterangan saksi yaitu saksi Ebit, dan atas penjelasan dari saksi tersebut kemudian terdakwa II mau menuruti dengan memperagakan dimana terdakwa II Rahmad Hidayat menusuk pinggang saudara Rusli ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan paksaan terhadap para terdakwa ketika melakukan rekonstruksi tersebut ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi verbalisan Sofyan Hadi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi verbalisan SUPRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ada melakukan rekonstruksi terhadap para terdakwa, yang mana rekonstruksi tersebut dilakukan di Polres Kutai Barat ;
- Bahwa saat rekonstruksi tersebut yang hadir adalah para terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum para terdakwa;
- Bahwa adegan rekonstruksi tersebut dilakukan selama 2 (dua) kali meliputi adegan ke-1 sampai adegan ke-28 ;
- Bahwa rekonstruksi adegan yang ke-1 dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 dan rekonstruksi adegan ke 2 dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 ;
- Bahwa saat rekonstruksi tersebut terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad mengikuti secara koperatif, dan saat itu memang ada adegan dimana para terdakwa keberatan terhadap adegan tersebut yang mana adegan yang keberatan adalah ketika terdakwa II Rahmad menusuk punggung saudara Rusli ketika saudara Rusli habis ditikam lehernya oleh terdakwa I Hairil karena menurut keterangan terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad bahwa terdakwa II Rahmad tidak ada melakukan penusukan ke arah pinggang saudara Rusli dan yang melakukan penusukan ke pinggang saudara Rusli adalah terdakwa I Hairil Anwar ;
- Bahwa atas keberatan dari para terdakwa tersebut kemudian saksi menjelaskan bahwa adegan dimana terdakwa II Rahmad



menusuk pinggang saudara Rusli diambil berdasarkan keterangan saksi yaitu saksi Ebit, dan atas penjelasan dari saksi tersebut kemudian terdakwa II mau menuruti dengan memperagakan dimana terdakwa II Rahmad Hidayat menusuk pinggang saudara Rusli ;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan paksaan terhadap para terdakwa ketika melakukan rekonstruksi tersebut ;
- Bahwa selain itu saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ebit ;
- Bahwa semua keterangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Ebit adalah hasil keterangan dari saksi Ebit sendiri ;
- Bahwa saksi tidak ada mengarahkan saksi Ebit ketika memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi verbalisan Suprianto tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi a de charge (saksi yang meringankan) yang bernama NENEN ERNIA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa II Rahmad ;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa II Rahmad sejak tahun 2009 ;
- Bahwa pada bulan November 2019 di Long Melaham terjadi perkelahian antara terdakwa II Rahmad dengan saudara Rusli, dan ketika berkelahi tersebut saksi melihat secara langsung karena jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter



- Bahwa bagaimana terdakwa II Rahmad dengan saudara Rusli berkelahi saksi tidak melihat jelas karena jaraknya lumayan jauh dan saat itu banyak orang di tempat kejadian ;
- Bahwa kejadian perkelahian antara terdakwa II Rahmad dengan saudara Rusli terjadi sore hari yang mana saat itu saksi melihat terdakwa II Rahmad mengalami luka dibagian belakang badannya ;
- Bahwa setelah berkelahi terdakwa II rahmad dibawa oleh adiknya yaitu terdakwa I Hairil Anwar untuk menjauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa setelah terdakwa II Rahmad dibawa lari oleh terdakwa I Hairil Anwar saksi tidak melihat lagi setelah itu dan saksi baru ketemu dengan terdakwa II Rahmad setelah di puskesmas ;
- Bahwa di puskesmas saksi melihat ada jahitan luka di bagian pinggang belakang, tangan dan kaki terdakwa II Rahmad ;
- Bahwa saksi saat itu tidak tahu luka di bagian pinggang belakang terdakwa II Rahmad tersebut disebabkan oleh apa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa II Rahmad mempunyai pisau dan pisau tersebut tidak ada sarungnya ;
- Bahwa sudah lama terdakwa II Rahmad mempunyai pisau dan pisau tersebut selalu dibawa kalau pergi berjudi ;
- Bahwa terdakwa II Rahmad berada di lokasi kejadian karena terdakwa II Rahmad mau pergi mencari uang yaitu dengan cara mengguncang dadu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan (saksi a de charge) tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju hem warna coklat merk Damor, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Cardinal, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan BOSS, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan GIOERA, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Eagle, 1 (satu) buah KTP atas nama Rusli dan 1 (satu) buah SIM C atas nama RUSLY HABIBE, uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- dengan pecahan Rp.100.000 jumlah 12 (dua belas) lembar, 1 (satu) buah tas selempang ukuran sedang merk Cressida warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang ukuran besar merk Cressida warna hitam, 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu les warna hitam, 1 (satu) buah pisau gagang kayu les lakban warna hitam dan gagang diikat menggunakan tali warna merah, 1 (satu) sarung pisau terbuat dari kayu bermotif ukiran les merah panjang \pm 14 cm, 1 (satu) lembar baju hem warna crem lengan panjang les biru bertuliskan slim fit, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Ujoh Bilang Nomor : 445.I.808/1321/TU-PKM/XI/2017 tanggal 04 November 2017 yang ditandatangani oleh dr. Teguh Siswanto setelah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama RUSLI telah ditemukan

1. Leher ditemukan luka tusukan pada leher sebelah kanan dengan panjang \pm 1,5 cm dengan kedalaman \pm 2cm, diduga mengenai pembuluh darah besar;



2. Dada ditemukan luka tusukan di dada sebelah kanan dengan panjang ± 4 cm dengan kedalaman ± 8 cm diduga mengenai jaringan paru-paru;
3. Pinggang/Punggung ditemukan empat buah luka tusukan di punggung belakang, luka pertama di punggung sebelah kiri atas dengan panjang ± 3 cm dengan kedalaman 5 cm, luka kedua di punggung bawah sebelah kanan dengan panjang ± 3 cm dengan kedalaman ± 5 cm, luka ketiga dibawah luka kedua dengan panjang ± 3 cm dengan kedalaman ± 5 cm, luka keempat di punggung bawah sebelah kiri dengan panjang ± 3 cm dengan kedalaman ± 5 cm.

Dari hasil pemeriksaan luar diperoleh kesimpulan diduga luka-luka yang terdapat pada jenazah diakibatkan tusukan benda tajam yang mengenai organ vital sehingga korban kehabisan darah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil Visum Et

Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa adapun kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar jam 20.00 Wita di tempat lapak judi yang beralamat di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa II Rahmad sedang makan di warung bersama dengan saksi Beni, tidak lama kemudian datang saudara Rusli datang ke warung tersebut untuk menukar uang dan saat menukar uang tersebut kemudian saksi Beni berkata kepada saudara Rusli dengan mengatakan “nanti kamu kena suntik formalin kalau gombalin istri orang” mendengar saksi Beni berkata seperti itu kemudian terdakwa II Rahmad ikut berkata kepada saudara Rusli dengan mengatakan “iya, jangan



gombal istri orang nanti kena suntik formalin kamu”, kemudian setelah itu saudara Rusli berbalik badan dan berkata “jangan begitu kamu ngomong, malu saya di depan orang banyak” dan kemudian terdakwa II Rahmad menjawab “apa mau kamu” sambil terdakwa berdiri ke arah saudara Rusli dan saat itu juga saudara Rusli menjawab “loh kamu mau apa”, kemudian saudara Rusli mendatangi terdakwa II Rahmad dan berusaha mencekik leher terdakwa II Rahmad hingga akhirnya terjadi perkelahian antara terdakwa II Rahmad dengan saudara Rusli ;

- Bahwa kemudian terdakwa II Rahmad dileraikan oleh saksi Ebit sambil mengatakan “sudah mat sudah mat” sambil saksi Ebit membawa terdakwa Rahmad II menjauhi saudara Rusli, dan ketika berjalan kurang lebih 7 langkah kemudian tiba-tiba terdakwa II Rahmad ditusuk dari arah belakang oleh saudara Rusli dan mengenai pinggang sebelah kanan terdakwa II Rahmad, oleh karena terdakwa II Rahmad ditusuk terdakwa II Rahmad merasakan sakit dan langsung telungkup di tanah dan setelah itu kemudian terdakwa II Rahmad membalikkan badan dan saat yang bersamaan saudara Rusli berusaha menusukkan kembali pisau yang dipegangnya ke arah tubuh terdakwa II Rahmad dan terdakwa II Rahmad berusaha menghindari tusukan tersebut dengan cara mengerak gerakan kaki ke atas dan memegang pisau tersebut hingga mengakibatkan telapak tangan kiri terdakwa II Rahmad dan kaki terdakwa II Rahmad terluka ;
- Bahwa kemudian terdakwa I Hairil Anwar mendengar ada suara seorang perempuan berteriak Mati Amat, mendengar hal tersebut terdakwa I Hairil Anwar langsung berdiri dan melihat



terdakwa II Rahmad sudah tunduk dengan posisi di tikam bagian belakang oleh saudara Rusli dengan menggunakan pisau, setelah itu terdakwa I Hairil Anwar melihat terdakwa II Rahmad memegang pisau saudara Rusli dengan tangan kiri dengan posisi terdakwa II Rahmad tergeletak di tanah dan saudara Rusli dengan posisi berdiri agak jongkok berusaha menusukkan ke arah badan terdakwa II Rahmad, kemudian setelah itu terdakwa I Hairil Anwar langsung mendatangi ke arah saudara Rusli dan sambil mengeluarkan pisau yang terdakwa I Hairil Anwar simpan di dalam tas kemudian terdakwa I Hairil Anwar langsung memegang kepala saudara Rusli dan menusuk leher saudara Rusli sebelah kanan dengan menggunakan pisau sebanyak satu kali ;

- Bahwa setelah menusuk leher saudara Rusli kemudian terdakwa I Hairil Anwar menusuk ke bagian dada saudara Rusli dan kemudian terdakwa I Hairil Anwar memiting leher saudara Rusli dari arah belakang dan saat terdakwa I Hairil Anwar memiting leher saudara Rusli tiba-tiba saudara Rusli melakukan perlawanan dan mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah terdakwa I Hairil Anwar dan mengenai pundak kanan terdakwa I Hairil Anwar, setelah itu saudara Rusli terlihat lemas dengan posisi terduduk jongkok dan kemudian terdakwa II Rahmad bangkit dari rebahnya sambil mengambil pisau dari pinggangnya kemudian menghampiri saudara Rusli dan terdakwa II Rahmad langsung melakukan penusukan ke punggung saudara Rusli sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu kemudian terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad lari ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad mengakibatkan saudara Rusli meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas, yaitu Kesatu Primair para terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu primair, yang mana apabila dakwaan kesatu primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan kesatu subsidair maupun dakwaan kedua, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu subsidair dan juga apabila dakwaan kesatu subsidair juga tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



- Barang siapa ;
- Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kalau kekerasan itu menyebabkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Hairil Anwar Bin Nasir dan Rahmad Alias Amad Bin Nasir, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa I Hairil Anwar Bin Nasir dan terdakwa II Rahmad Alias Amad Bin Nasir, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan secara terbuka dihadapan umum atau dengan kata lain perbuatan tersebut dapat disaksikan oleh masyarakat umum, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi namun tidak



harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud tenaga bersama adalah pelakunya terdiri dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (kerja sama secara psikis), dan para pelaku/peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerja sama secara fisik) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar jam 20.00 Wita di tempat lapak judi yang beralamat di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu saat itu terdakwa II Rahmad sedang makan di warung bersama dengan saksi Beni, tidak lama kemudian datang saudara Rusli datang ke warung tersebut untuk menukar uang dan saat menukar uang tersebut kemudian saksi Beni berkata kepada saudara Rusli dengan mengatakan “nanti kamu kena suntik formalin kalau gombalin istri orang” mendengar saksi Beni berkata seperti itu kemudian terdakwa II Rahmad ikut berkata kepada saudara Rusli dengan mengatakan “iya, jangan gombal istri orang nanti kena suntik formalin kamu”, kemudian setelah itu saudara Rusli berbalik badan dan berkata “jangan begitu kamu ngomong, malu saya di depan orang banyak” dan kemudian terdakwa II Rahmad menjawab “apa mau kamu” sambil terdakwa II berdiri ke arah saudara Rusli dan saat itu juga saudara Rusli menjawab “loh kamu mau apa”, kemudian saudara Rusli mendatangi terdakwa II Rahmad dan berusaha mencekik leher terdakwa II Rahmad hingga akhirnya terjadi perkelahian antara terdakwa II Rahmad dengan saudara Rusli ;



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perkelahian antara terdakwa II Rahmad dengan saudara Rusli kemudian terdakwa II Rahmad dileraikan oleh saksi Ebit yang mana saksi Ebit ketika meleraikan sambil mengatakan "sudah mat sudah mat", kemudian setelah itu saksi Ebit membawa terdakwa Rahmad II menjauhi saudara Rusli, dan ketika berjalan kurang lebih 7 langkah kemudian tiba-tiba terdakwa II Rahmad ditusuk dari arah belakang oleh saudara Rusli dan mengenai pinggang sebelah kanan terdakwa II Rahmad, oleh karena terdakwa II Rahmad ditusuk terdakwa II Rahmad merasakan sakit dan langsung telungkup di tanah dan setelah itu kemudian terdakwa II Rahmad membalikkan badan dan saat yang bersamaan saudara Rusli berusaha menusukkan kembali pisau yang dipegangnya ke arah tubuh terdakwa II Rahmad dan terdakwa II Rahmad berusaha menghindari tusukan tersebut dengan cara mengerak gerakan kaki ke atas dan memegang pisau tersebut hingga mengakibatkan telapak tangan kiri terdakwa II Rahmad dan kaki terdakwa II Rahmad terluka ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I Hairil Anwar mendengar ada suara seorang perempuan berteriak Mati Amat, mendengar hal tersebut terdakwa I Hairil Anwar langsung berdiri dan melihat terdakwa II Rahmad sudah tunduk dengan posisi di tikam bagian belakang oleh saudara Rusli dengan menggunakan pisau, setelah itu terdakwa I Hairil Anwar melihat terdakwa II Rahmad memegang pisau saudara Rusli dengan tangan kiri dengan posisi terdakwa II Rahmad tergeletak di tanah dan saudara Rusli dengan posisi berdiri agak jongkok berusaha menusukkan pisaunya ke arah badan terdakwa II Rahmad, kemudian setelah itu terdakwa I Hairil Anwar langsung mendatangi ke arah saudara Rusli dan sambil mengeluarkan pisau yang terdakwa I Hairil Anwar simpan di dalam tas



kemudian terdakwa I Hairil Anwar langsung memegang kepala saudara Rusli dan menusuk leher saudara Rusli sebelah kanan dengan menggunakan pisau sebanyak satu kali, kemudian setelah menusuk leher saudara Rusli kemudian terdakwa I Hairil Anwar menusuk ke bagian dada saudara Rusli dan kemudian terdakwa I Hairil Anwar memiting leher saudara Rusli dari arah belakang dan saat terdakwa I Hairil Anwar memiting leher saudara Rusli tiba-tiba saudara Rusli melakukan perlawanan dan mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah terdakwa I Hairil Anwar dan mengenai pundak kanan terdakwa I Hairil Anwar, setelah itu saudara Rusli terlihat lemas dengan posisi terduduk jongkok dan kemudian terdakwa II Rahmad bangkit dari rebahnya sambil mengambil pisau dari pinggangnya kemudian menghampiri saudara Rusli dan terdakwa II Rahmad langsung melakukan penusukan ke punggung saudara Rusli sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu kemudian terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad lari. Dan akibat perbuatan terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad terhadap saudara Rusli tersebut mengakibatkan saudara Rusli meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas telah terbukti bahwa awal mulanya yang melakukan penusukan kepada saudara Rusli adalah terdakwa I Hairil Anwar yaitu menusuk leher saudara Rusli sebelah kanan dengan menggunakan pisau sebanyak satu kali, kemudian setelah menusuk leher saudara Rusli kemudian terdakwa I Hairil Anwar menusuk ke bagian dada saudara Rusli dan kemudian terdakwa I Hairil Anwar memiting leher saudara Rusli dan setelah terdakwa I Hairil Anwar selesai melakukan perbuatannya tersebut kemudian datang terdakwa II Rahmad yang bangkit dari rebahnya yang kemudian terdakwa II Rahmad melakukan penusukan ke punggung



saudara Rusli sebanyak 4 (empat) kali. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis tidak melihat adanya suatu tenaga bersama yang dilakukan oleh terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad di dalam melakukan kekerasan fisik terhadap saudara Rusli karena masing-masing terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara sendiri sendiri tidak secara bersama-sama, maka berdasarkan hal tersebut unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kalau kekerasan itu menyebabkan matinya orang*" tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu para terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana Pasal 351 ayat (3) KUHP berbunyi Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada penganiayaan, menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sementara yang dimaksud dengan



luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya. Dan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP ini bahwa penganiayaan yang dilakukan tersebut mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan menyebabkan matinya orang maka, harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa matinya orang tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekitar jam 20.00 Wita di tempat lapak judi yang beralamat di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu saat itu terdakwa II Rahmad sedang makan di warung bersama dengan saksi Beni, tidak lama kemudian datang saudara Rusli datang ke warung tersebut untuk menukar uang dan saat menukar uang tersebut kemudian saksi Beni berkata kepada saudara Rusli dengan mengatakan “nanti kamu kena suntik formalin kalau gombalin istri orang” mendengar saksi Beni berkata seperti itu kemudian terdakwa II Rahmad ikut berkata kepada saudara Rusli dengan mengatakan “iya, jangan gombal istri orang nanti kena suntik formalin kamu”, kemudian setelah itu saudara Rusli berbalik badan dan berkata “jangan begitu kamu ngomong, malu saya di depan orang banyak” dan kemudian terdakwa II Rahmad menjawab “apa mau kamu” sambil terdakwa berdiri ke arah saudara Rusli dan saat itu juga saudara Rusli menjawab “loh kamu mau apa”, kemudian saudara Rusli mendatangi terdakwa II



Rahmad dan berusaha mencekik leher terdakwa II Rahmad hingga akhirnya terjadi perkelahian antara terdakwa II Rahmad dengan saudara Rusli ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perkelahian antara terdakwa II Rahmad dengan saudara Rusli kemudian terdakwa II Rahmad dileraikan oleh saksi Ebit yang mana saksi Ebit ketika meleraikan sambil mengatakan "sudah mat sudah mat", kemudian setelah itu saksi Ebit membawa terdakwa Rahmad II menjauhi saudara Rusli, dan ketika berjalan kurang lebih 7 langkah kemudian tiba-tiba terdakwa II Rahmad ditusuk dari arah belakang oleh saudara Rusli dan mengenai pinggang sebelah kanan terdakwa II Rahmad, oleh karena terdakwa II Rahmad ditusuk terdakwa II Rahmad merasakan sakit dan langsung telungkup di tanah dan setelah itu kemudian terdakwa II Rahmad membalikkan badan dan saat yang bersamaan saudara Rusli berusaha menusukkan kembali pisau yang dipegangnya ke arah tubuh terdakwa II Rahmad dan terdakwa II Rahmad berusaha menghindari tusukan tersebut dengan cara mengerak gerakkan kaki ke atas dan memegang pisau tersebut hingga mengakibatkan telapak tangan kiri terdakwa II Rahmad dan kaki terdakwa II Rahmad terluka ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I Hairil Anwar mendengar ada suara seorang perempuan berteriak Mati Amat, mendengar hal tersebut terdakwa I Hairil Anwar langsung berdiri dan melihat terdakwa II Rahmad sudah tunduk dengan posisi di tikam bagian belakang oleh saudara Rusli dengan menggunakan pisau, setelah itu terdakwa I Hairil Anwar melihat terdakwa II Rahmad memegang pisau saudara Rusli dengan tangan kiri dengan posisi terdakwa II Rahmad tergeletak di tanah dan saudara Rusli dengan posisi berdiri agak jongkok berusaha menusukkan pisaunya ke arah



badan terdakwa II Rahmad, kemudian setelah itu terdakwa I Hairil Anwar langsung mendatangi ke arah saudara Rusli dan sambil mengeluarkan pisau yang terdakwa I Hairil Anwar simpan di dalam tas kemudian terdakwa I Hairil Anwar langsung memegang kepala saudara Rusli dan menusuk leher saudara Rusli sebelah kanan dengan menggunakan pisau sebanyak satu kali, kemudian setelah menusuk leher saudara Rusli kemudian terdakwa I Hairil Anwar menusuk ke bagian dada saudara Rusli dan kemudian terdakwa I Hairil Anwar memiting leher saudara Rusli dari arah belakang dan saat terdakwa I Hairil Anwar memiting leher saudara Rusli tiba-tiba saudara Rusli melakukan perlawanan dan mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah terdakwa I Hairil Anwar dan mengenai pundak kanan terdakwa I Hairil Anwar, setelah itu saudara Rusli terlihat lemas dengan posisi terduduk jongkok dan kemudian terdakwa II Rahmad bangkit dari rebahnya sambil mengambil pisau dari pinggangnya kemudian menghampiri saudara Rusli dan terdakwa II Rahmad langsung melakukan penusukan ke punggung saudara Rusli sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu kemudian terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad lari. Dan akibat perbuatan terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad terhadap saudara Rusli tersebut mengakibatkan saudara Rusli meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pengertian dari “Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang” sebagaimana perbuatan yang telah terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad lakukan terhadap saudara Rusli menurut Majelis telah terpenuhi sebagaimana wujud nyata perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa *“Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu”*. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya saudara Rusli tersebut dilakukan secara bersama-sama yang mana untuk terdakwa I Hairil Anwar melakukan penusukan di leher saudara Rusli dan di bagian dada saudara Rusli, sedangkan untuk terdakwa II Rahmad melakukan penusukan di bagian punggung saudara Rusli, sehingga dari hal tersebut telah nampak bahwa diantara para terdakwa tersebut telah bersama-sama melakukan suatu tindak pidana berupa penganiayaan yang mengakibatkan matinya saudara Rusli atau telah ada kerjasama yang diinsyafi diantara para terdakwa untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur *“Mereka yang melakukan”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada para terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan para terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa yang melakukan penusukan di pinggang saudara



Rusli adalah bukan terdakwa II Rahmad akan tetapi terdakwa I Hairil Anwar, dan terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara pidana diketahui bahwa terdakwa maupun para terdakwa tidak dibebani kewajiban dalam pembuktian dan seorang terdakwa maupun para terdakwa mempunyai hak ingkar atau hak untuk berbohong yaitu untuk tidak mengakui perbuatannya, dan menurut Majelis bahwa hak ingkar adalah merupakan suatu kebebasan terdakwa maupun para terdakwa untuk mengakui atau tidak mengakui suatu perbuatannya, akan tetapi apabila terdakwa atau para terdakwa tidak mengakui perbuatannya terdakwa maupun para terdakwa dapat memberikan suatu penjelasan yang dapat diterima atau masuk akal mengenai keterangannya tersebut, dan terhadap perkara a quo terdakwa I Hairil Anwar dan terdakwa II Rahmad dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan menusuk saudara Rusli di bagian punggung dilakukan oleh terdakwa I Hairil Anwar saja dan bukan terdakwa II Rahmad sebagaimana keterangan saksi Ebit dipersidangan, dan oleh karena terdakwa I Hairil Anwar dan keterangan terdakwa II Rahmad dipersidangan tidak didukung dengan adanya alat bukti lain dan bahkan dapat dibantah oleh saksi Ebit dipersidangan bahwa yang melakukan penusukan di bagian punggung saudara Rusli adalah terdakwa II Rahmad karena pada saat terdakwa II Rahmad setelah ditusuk oleh saudara Rusli kemudian terdakwa II Rahmad bangkit kembali dari rebahnya dan kemudian menusuk punggung saudara Rusli yang mana posisi saudara Rusli saat ditusuk oleh terdakwa II Rahmad dalam posisi jongkok, demikian juga keterangan saksi Stanislaus dipersidangan menerangkan bahwa saksi Stanislaus melihat terdakwa II Rahmad berlari keluar dari tempat lapak



judi dengan cara berlari kencang setelah terdakwa II Rahmad baru saja menusuk saudara Rusli dengan menggunakan sebilah pisau, sehingga dari keterangan saksi Ebit dan saksi Stanislaus tersebut dapat memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa yang melakukan penusukan di punggung saudara Rusli adalah terdakwa II Rahmad dan mengenai keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa II Rahmad lemas tidak berdaya setelah ditusuk oleh saudara Rusli Majelis tidak sependapat karena faktanya berdasarkan keterangan saksi Stanislaus dipersidangan terbukti bahwa terdakwa II Rahmad masih bisa berlari secara kencang setelah menusuk saudara Rusli. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka keterangan para terdakwa yang mengatakan bahwa yang menusuk pinggang saudara Rusli adalah terdakwa I Hairil Anwar dan bukan terdakwa II Rahmad patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa para terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan para terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saudara Rusli meninggal dunia ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan keresahan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:



1. Menyatakan terdakwa I **HAIRIL ANWAR Bin NASIR** dan terdakwa II **RAHMAD Alias AMAD Bin NASIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa I **HAIRIL ANWAR Bin NASIR** dan terdakwa II **RAHMAD Alias AMAD Bin NASIR** oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa I **HAIRIL ANWAR Bin NASIR** dan terdakwa II **RAHMAD Alias AMAD Bin NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang*" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **HAIRIL ANWAR Bin NASIR** dan terdakwa II **RAHMAD Alias AMAD Bin NASIR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun ;
5. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju hem warna coklat merk Damor
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Cardinal
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan BOSS
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam bertuliskan GIOERA
 - 1 (satu) buah HP nokia warna putih
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan Eagle berisi :



- 1 (satu) buah KTP atas nama Rusli dan 1 (satu) buah SIM C atas nama Rusly Habibe
- Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) jumlah 12 (dua belas) lembar
- 1 (satu) buah tas selempang ukuran sedang merk Cressida warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang ukuran besar merk Cressida warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) lembar baju hem warna crem lengan panjang les biru bertuliskan slim fit
- 1 (satu) buah tas selempang Army Tactical warna abu-abu motif loreng

Dikembalikan kepada terdakwa I Hairil Anwar Bin Nasir

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang merk LEVI'S warna biru tua
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam/singlet merk CROCADEL warna putih
- 1 (satu) buah celana jeans merk LEVI'S warna biru
- 1 (satu) buah ikat pinggang/pendeng warna hitam merk LEVI'S
- 1 (satu) buah piring warna putih
- 1 (satu) lembar karpet dadu
- 6 (enam) pasang dadu berjumlah 12 (dua belas) mata dadu
- 1 (satu) lembar sarung motif batik warna coklat
- 1 (satu) buah mangkok tempat menggoncang dadu
- Uang tunai senilai Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam keadaan sobek/rusak ;



- 1 (satu) lembar baju kaos dalam/singlet merk COTLAN warna putih bertuliskan Arab

Dikembalikan kepada terdakwa II Rahmad Alias Amad Bin Nasir

- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu les warna hitam
- 1 (satu) buah pisau gagang kayu les lakban warna hitam, dan gagang diikat menggunakan tali warna merah
- 1 (satu) sarung pisau terbuat dari kayu bermotif ukiran les merah panjang \pm 14 cm
- 1 (satu) buah pisau gagang terbuat dari kayu dengan cincin kuning dengan panjang keseluruhan \pm 24 cm
- 1 (satu) pisau dengan sarung pisau kulit warna coklat tua

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi

8. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Alfan Mufrody, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Angga Wardana, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan para terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera

Alfan Mufrody, S.H.